



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA
DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa;
- b. bahwa sebagai wujud pengejawantahan aspirasi masyarakat Desa Seteluk Tengah serta memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan Desa oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan, Bupati Sumbawa Barat menyetujui usulan pemekaran Desa Seteluk Tengah melalui pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea di Kecamatan Seteluk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Seteluk Rea sebagai pemekaran dari Desa Seteluk Tengah di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Seteluk Rea terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Selayar, Dusun Pamongo dan Dusun Beda Rea dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano dan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk dan Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk;
dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Seteluk Tengah dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Seteluk Rea dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Perangkat Desa dari Desa Seteluk Tengah yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Pejabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa induk ; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dengan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seteluk Tengah yang berdomisili di Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (2) Dalam hal tidak ada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seteluk Tengah yang berdomisili di Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seteluk Tengah sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa setelah Desa Persiapan Seteluk Rea ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat Kecamatan Seteluk; dan
 - b. Kepala Desa Seteluk Tengah.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Desa Persiapan Seteluk Rea dibentuk menjadi Desa definitif.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Seteluk Rea bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seteluk Tengah.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seteluk Tengah.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Seteluk Tengah pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persipan Seteluk Rea yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seteluk Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 96